

NOMOR URUT - PASANGAN CALON - PESERTA PEMILIHAN

2024

Kpt 481 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2024

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon ke dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan ketentuan BA No. 212/PL.02.3- BA/1377/2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; KKPU Kota Pariaman No. 479 Tahun 2024;

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.

Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 September 2024.

- Lamp. : 2 hlm.